



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Saputra
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wortel Kel. Malaweke Distrik Aimas, Kabupaten Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Aji Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Frans Daniel Wattimena. SH, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Peradi Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Juli Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Aji Saputra Dan Saksi Gabriel Ferdinan Domaking (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 00.30 Wit atau sekitar bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking tepatnya di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



melakukan, dan turut serta melakukan Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, anggota Kepolisian Resor Sorong mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong. kemudian tim mendatangi tempat kejadian perjudian togel online dan menemukan bahwa ada kegiatan judi online jenis Togel yang di lakukan oleh Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa AJI SAPUTRA. Di tempat kejadian perkara Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka, 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka, 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel, 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka, 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)m 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya.

Bahwa pada kios tempat Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) Terdakwa menyediakan gambar tabel shio togel, kemudian 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka dan 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka yang ditulis oleh Terdakwa Aji Saputra yang berfungsi untuk pembeli/pemasang dapat melihat angka-angka yang keluar/menang sebelumnya atau angka yang keluar/menang saat angka baru keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra melakukan Penjualan Togel secara online dengan memanfaatkan Situs Kapal Togel. Yang diakses dengan 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara Terdakwa menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios Saksi Gabriel Ferdinan Domaking lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruannya. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking mencatatnya pada buku catatan milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Selanjutnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Terdakwa di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayarkan kemenangannya ke Pembeli misalnya ada pembeli yang menang 2 angka dengan taruhan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayar kepada pembeli sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong).

Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking ke Akun Ovo milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Lalu menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasangkan angka milik pembeli di website Kapal Togel.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Aji Saputra Dan Saksi Gabriel Ferdinan Domaking (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 00.30 Wit atau sekitar bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios milik Saksi Gabriel

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Domaking tepatnya di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, anggota Kepolisian Resor Sorong mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong. kemudian tim mendatangi tempat kejadian perjudian togel online dan menemukan bahwa ada kegiatan judi online jenis Togel yang di lakukan oleh Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa AJI SAPUTRA. Di tempat kejadian perkara Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka, 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka, 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel, 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka, 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)m 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya.

Bahwa pada kios tempat Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) Terdakwa menyediakan gambar tabel shio togel, kemudian 1 (satu) Lembar kertas manila

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka dan 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka yang ditulis oleh Terdakwa Aji Saputra yang berfungsi untuk pembeli/pemasang dapat melihat angka-angka yang keluar/menang sebelumnya atau angka yang keluar/menang saat angka baru keluar.

Bahwa Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra melakukan Penjualan Togel secara online dengan memanfaatkan Situs Kapal Togel. Yang diakses dengan 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara Terdakwa menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios Saksi Gabriel Ferdinan Domaking lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking mencatatnya pada buku catatan milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Selanjutnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Terdakwa di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayarkan kemenangannya ke Pembeli misalnya ada pembeli yang menang 2 angka dengan taruhan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayar kepada pembeli sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong).

Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking ke Akun Ovo milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Lalu menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasangkan angka milik pembeli di website Kapal Togel.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Aji Saputra pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 00.30 Wit atau sekitar bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking tepatnya di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan”** kepada Saksi Gabriel Ferdinan Domaking untuk **“Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, anggota Kepolisian Resor Sorong mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong. kemudian tim mendatangi tempat kejadian perjudian togel online dan menemukan bahwa ada kegiatan judi online jenis Togel yang dilakukan oleh Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING. Di tempat kejadian perkara Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka, 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka, 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel, 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka, 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kios tempat Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menyediakan gambar tabel shio togel, kemudian 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka dan 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka yang ditulis oleh Terdakwa Aji Saputra yang berfungsi untuk pembeli/pemasang dapat melihat angka-angka yang keluar/menang sebelumnya atau angka yang keluar/menang saat angka baru keluar.

Bahwa Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan Penjualan Togel secara online dengan memanfaatkan Situs Kapal Togel. Yang diakses dengan 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING, sedangkan Terdakwa Aji Saputra menuliskan Angka yang keluar di kertas manila.

Bahwa cara Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING mencatatnya pada buku catatan milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING. Selanjutnya Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING membayarkan kemenangannya ke Pembeli misalnya ada pembeli yang menang 2 angka dengan taruhan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING membayar kepada pembeli sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong).

Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING ke Akun Ovo

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Terdakwa. Lalu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING memasang angka milik pembeli di website Kapal Togel.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Aji Saputra pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 00.30 Wit atau sekitar bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking tepatnya di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan”** kepada Saksi Gabriel Ferdinan Domaking untuk **“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, anggota Kepolisian Resor Sorong mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong. kemudian tim mendatangi tempat kejadian perjudian togel online dan menemukan bahwa ada kegiatan judi online jenis Togel yang di lakukan oleh Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING. Di tempat kejadian perkara Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka, 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka, 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel, 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka, 3

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya.

Bahwa pada kios tempat Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan kegiatan judi toto gelap (togel) Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menyediakan gambar tabel shio togel, kemudian 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka dan 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka yang ditulis oleh Terdakwa Aji Saputra yang berfungsi untuk pembeli/pemasang dapat melihat angka-angka yang keluar/menang sebelumnya atau angka yang keluar/menang saat angka baru keluar.

Bahwa Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan Penjualan Togel secara online dengan memanfaatkan Situs Kapal Togel. Yang diakses dengan 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih.

Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING, sedangkan Terdakwa Aji Saputra menuliskan Angka yang keluar di kertas manila.

Bahwa cara Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING mencatatanya pada buku catatan milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING. Selanjutnya Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING di website Kapal Togel

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING membayarkan kemenangannya ke Pembeli misalnya ada pembeli yang menang 2 angka dengan taruhan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maka Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING membayar kepada pembeli sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong).

Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING ke Akun Ovo milik Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Terdakwa. Lalu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING memasang angka milik pembeli di website Kapal Togel.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Asad Payapo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wit pada saat itu pelapor yang merupakan anggota Polri mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi Toto Gelap (Togel) di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong. kemudian pelapor dan beberapa anggota mendatangi tempat kejadian perjudian togel online dan menemukan bahwa ada kegiatan judi online yang di lakukan oleh saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING dan Terdakwa AJI SAPUTRA dengan ada kejadian tersebut kemudian pelapor mengamankan barang bukti berupa

- (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka.
 - 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka.
 - 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel.
 - 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka.
 - 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
 - 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih
- Bahwa serta kedua pelaku Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING dan Terdakwa AJI SAPUTRA dan atas kejadian perjudian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dalam hal ini Kasat Reskrim Polres;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi GABRIEL FERDINAN DOMAKING Tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan perjudian togel online;
- Bahwa saksi menjelaskan uang sekitar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) tersebut sebagaimana dirincikan diatas adalah uang dari hasil perjudian togel online yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Gabriel Ferdinan Domaking**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wit, Saksi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra ditangkap oleh anggota kepolisian karena berjualan togel online di Kios milik Saksi di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

- Bahwa pada saat diamankan anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka.
- 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka.
- 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel.
- 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka.
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih

- Bahwa cara Saksi menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Saksi lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi mencatatanya pada buku catatan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi. Selanjutnya Saksi memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi membayarkan kemenangannya ke Pembeli;

- Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong);
- Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Terdakwa ke Akun Ovo milik Saksi kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi. Lalu Saksi menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi memasang angka milik pembeli di website Kapal Togel;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi, sedangkan Terdakwa Aji Saputra membantu menuliskan Angka yang keluar di kertas manila;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual togel Saksi dan Terdakwa Aji Saputra gunakan untuk makan sehari-hari.
- Bahwa saksi membantu menjual judi togel bersama terdakwa ke masyarakat tidak memiliki ijin oleh pemerintah dan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wit, Saksi Gabriel Ferdinan Domaking bersama dengan Terdakwa Aji Saputra ditangkap oleh anggota kepolisian karena berjualan togel online di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di jalan Wortel Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada saat diamankan anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka-Angka.
- 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka.
- 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel.
- 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka.
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih
- Bahwa cara Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Saksi Gabriel Ferdinan Domaking lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking mencatatnya pada buku catatan milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Selanjutnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayarkan kemenangannya ke Pembeli
- Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong)
- Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking ke Akun Ovo milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka milik pembeli di website Kapal Togel.

- Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi Gabriel Ferdinan Domaking, sedangkan Terdakwa Aji Saputra membantu menuliskan Angka yang keluar di kertas manila.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel bersama Saksi Aji Saputra ke masyarakat tidak memiliki ijin oleh pemerintah dan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual togel Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra gunakan untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan Angka- Angka.
2. 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan Angka-Angka.
3. 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel.
4. 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan Angka-Angka.
5. 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
6. 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
7. 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
8. 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
9. 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
10. 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
11. 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wit, Saksi Gabriel Ferdinan Domaking bersama dengan Terdakwa Aji Saputra ditangkap oleh anggota kepolisian karena berjualan togel online di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Saksi Gabriel Ferdinan Domaking lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruannya. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking mencatatnya pada buku catatan milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Selanjutnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayarkan kemenangannya ke Pembeli
- Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong)
- Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking ke Akun Ovo milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasangkan angka milik pembeli di website Kapal Togel.
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi Gabriel Ferdinan Domaking, sedangkan Terdakwa Aji Saputra membantu menuliskan Angka yang keluar di kertas manila.
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra ke masyarakat tidak memiliki ijin oleh pemerintah dan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual togel Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra gunakan untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Ketiga : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Keempat : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Aji Saputra**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa mendapat izin" adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi tanpa mendapat izin dari pihak yang berkuasa memberikan izin untuk melakukan perbuatan yang membutuhkan suatu izin khusus untuk melakukannya, sehingga tidak mempunyai hak (dilarang) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sadar serta akibat - akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi yaitu perbuatan yang menjadi sarana sehingga permainan judi dapat berlangsung, karena judi yang diselenggarakan dengan cara menjual angka tersebut akan dibeli oleh orang - orang yang berminat bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum, sebagai berikut;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wit, Saksi Gabriel Ferdinan Domaking bersama dengan Terdakwa Aji Saputra ditangkap oleh anggota kepolisian karena berjualan togel online di Kios milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Bahwa cara Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menjual togel online tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah/kios di jalan Wortel Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong Saksi Gabriel Ferdinan Domaking lalu menyebutkan angka yang ingin dipasang dan jumlah taruhannya. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking mencatatnya pada buku catatan milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Selanjutnya Saksi Gabriel Ferdinan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domaking memasang angka dan taruhan pembeli melalui 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking di website Kapal Togel dengan Email Id : Gaby29 Password 29031999Mg. Lalu apabila Angka pembeli menang maka Saksi Gabriel Ferdinan Domaking membayarkan kemenangannya ke Pembeli;

Bahwa pembeli dapat memasang 2, 3 dan 4 angka dan mengikuti putaran TWN (Taiwan) dan HK (Hongkong);

Bahwa sebelum memasang angka milik pembeli ke Website Kapal Togel sebelumnya Saksi Gabriel Ferdinan Domaking melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540017632872 milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking ke Akun Ovo milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking kemudian melakukan deposit ke akun judi milik Saksi Gabriel Ferdinan Domaking. Lalu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking menunggu hingga saldo pada akun tersebut masuk dan setelah itu Saksi Gabriel Ferdinan Domaking memasang angka milik pembeli di website Kapal Togel;

Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli/pemasang nomor, memasang nomor pasangan pembeli/pemasang di Situs Kapal Togel adalah Saksi Gabriel Ferdinan Domaking, sedangkan Terdakwa Aji Saputra membantu menuliskan Angka yang keluar di kertas manila;

Bahwa Terdakwa Aji Saputra ke masyarakat tidak memiliki ijin oleh pemerintah dan permainan judi togel dilarang oleh pemerintah;

Bahwa keuntungan dari hasil menjual togel Saksi Gabriel Ferdinan Domaking dan Terdakwa Aji Saputra gunakan untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan angka-angka;
2. 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan angka-angka
3. 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel;
4. 35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan angka- angka;
5. 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
7. 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
8. 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
9. 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
10. 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah);
11. 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih;

yang telah disita, maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gabriel Ferdinan Domaking;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas perjudian;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa ijin, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna kuning bertuliskan angka- angka;
 - 2) 1 (satu) Lembar kertas manila berwarna biru bertuliskan angka-angka;
 - 3) 1 (satu) Lembar gambar tabel Shio togel.35 (tiga puluh lima) Lembar kertas bertuliskan angka-angka;
 - 4) 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 8) 28 (dua puluh delapan) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 9) 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Uang Senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- 10) 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Biru Putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gabriel Ferdinan Domaking;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kevin F Hutahaeon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Son